



FUNGSI BANGUNAN MASJID PERSPEKTIF HADIS NABI MUHAMMAD SAW (STUDI HADIS TEMATIK)

Ahmad Siddiq Setiawan¹, Siti Aisyah Kara², Arifuddin Ahmad³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ahmadsidikzent319@gmail.com¹, siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id², arifuddin.ahmad@uin-alauddin.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published: 29 Aug
2026

Keywords:

Fungsi Masjid,
Hadis Tematik,
Nabi Muhammad
Saw.

*Mosque Function,
Thematic Hadith,
Muhammad Saw.*



© Author(s) 2026
This work is licensed
under a [Creative
Commons
Attribution 4.0
International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Masjid dalam sejarah Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga menjadi pusat pembinaan sosial, pendidikan, pelayanan masyarakat, dan pengembangan peradaban umat. Namun, pemahaman terhadap fungsi masjid saat ini sering mengalami penyempitan sehingga berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan di dalamnya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik rumah ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi bangunan masjid berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. melalui pendekatan studi hadis tematik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui penelusuran sumber-sumber hadis, kitab syarah, serta literatur yang berkaitan dengan fungsi masjid. Analisis dilakukan melalui metode takhrij al-hadith untuk mengetahui keberadaan dan kualitas hadis yang menjadi dasar kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis-hadis tentang aktivitas di masjid, seperti bermain, bersyair, merawat orang sakit, makan, dan kegiatan belajar, memiliki kualitas yang dapat diterima serta menunjukkan keluasan fungsi masjid pada masa Nabi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masjid merupakan institusi umat yang bersifat multidimensional, yaitu sebagai pusat ibadah sekaligus ruang sosial, pendidikan, dan kemaslahatan masyarakat.

Throughout Islamic history, the mosque has served not merely as a venue for ritual worship but also as a hub for social development, education, community service, and the advancement of civilization. However, contemporary understanding of the mosque's role has often become overly narrow, leading to the perception that various social and community-oriented activities within its walls are incompatible with the nature of a place of worship. This study aims to examine the functions of the mosque based on the hadiths of the Prophet Muhammad (PBUH), employing a thematic hadith study approach. It utilizes a qualitative methodology—specifically library research—involving the examination of hadith sources, commentaries (sharh), and relevant literature regarding the mosque's functions. Analysis was conducted using the takhrij al-hadith method to verify the authenticity and quality of the hadiths serving as the study's foundation. The findings indicate that hadiths concerning activities within the mosque—such as recreation, poetry recitation, caring for the sick, eating, and educational pursuits—are of acceptable quality and demonstrate the broad scope of the mosque's functions during the time of the Prophet. The study concludes that the mosque is a multidimensional institution for the Muslim community, serving simultaneously as a center for worship and a space for social interaction, education, and the promotion of the public good.

PENDAHULUAN

Bangunan masjid merupakan tempat peribadatan untuk kalangan muslim yang seiring berjalannya waktu bertransformasi menjadi tempat terbangunnya interaksi sosial. Ada banyak kegiatan yang lahir dari suatu bangunan masjid, seperti proses belajar mengajar al-Qur'an, kajian ilmu, penyaluran zakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bangunan masjid hadir menjadi sebuah bangunan yang membangun peradaban.¹

Bangunan masjid menjadi tempat terbangunnya interaksi sosial sejak masa Nabi, bukan saja antar sesama muslim tapi kepada berbagai macam kalangan seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang pada saat itu memiliki hubungan kebersamaan dan kekeluargaan yang baik kepada para muslim yang ada di Madinah. Bangunan masjid hadir bukan sebatas tempat peribadatan untuk kalangan muslim semata, lebih jauh lagi misi Nabi Muhammad Saw untuk menghimpun hubungan sosial antar agama dengan baik dan damai juga menjadi titik awal dari peran dan hadirnya bangunan masjid.²

Hadirnya bangunan masjid sebagai bangunan yang membangun peradaban terlihat jelas melalui fakta yang ada pada catatan sejarah dan yang ada dalam sejarah panjang perkembangan ajaran Islam. Bangunan masjid berdasarkan catatan sejarah ada yang mempunyai perpustakaan, ruang penginapan, hingga ada masjid yang mempunyai ruang khusus untuk digunakan sebagai tempat kegiatan resmi atau formal. Fakta-fakta tentang berbagai macam prasarana dalam bangunan masjid merupakan bukti terkait besarnya eksistensi bangunan masjid dalam sejarah.³

Bangunan masjid yang secara umum hanya dikenal sebagai suatu tempat peribadatan untuk kalangan muslim berkembang menjadi suatu bangunan yang berfungsi untuk berbagai kegiatan dalam berbagai sektor seperti sektor pendidikan dan sosial. Bangunan masjid yang maju dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat dalam merespon dan memberi jalan atau solusi terhadap sebuah masalah sosial yang ada.⁴

Dewasa ini, kita melihat banyak persoalan yang berkaitan kepada fungsi bangunan masjid yang seolah-olah dibatasi hingga adanya aturan yang melarang kegiatan-kegiatan tertentu dalam bangunan masjid serta terkesan menjadikan fungsi masjid tampak kaku yang kesannya terlalu berlebihan.

¹ Yayat Hidayat, Yoga Aprianto Harsoyo, and Asih Susanti, 'Program Pengawasan Pembangunan Masjid Dalam Rangka Dakwah', *Prosiding Semnas PPM 2020: Inovasi Teknologi Dan Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Covid-19*, 1.1 (2021), 2170–74.

² Muhammad Irhamdi, 'Dakwah Toleransi Di Indonesia: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid', *Manajemen Dakwah*, 2.2 (2021), 132–48.

³ Khairuddin and Muhammad Shaleh Assingky, 'Urgensitas Mendirikan Madrasah Di Samping Masjid (Studi Sejarah Pendidikan Islam Masa Pembaruan)', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.01 (2021), 413–29 <<https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1338>>.

⁴ Ahmad Arif Widiyanto and Rose Fitria Lutfiana, 'Menegukan Spirit Kemaslahatan: Masjid, Pemberdayaan, Dan Transformasi Sosial', *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5.1 (2021), 1–17 <<http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>>.

Yusuf Qardawi sebagai salah satu ulama terkemuka pernah menjelaskan pengalamannya saat berada di Masjid *Islamic Center Los Angeles* yang berkaitan dengan kritik yang datang karena anggapan penyalahgunaan bangunan masjid, ia berkata:

“Ketika penulis (Yusuf Qardawi) berkunjung di musim panas tahun 1975, saat itu pihak pengurus Islamic Center memutar sebuah film pendidikan. Beberapa muslim memprotes dengan berkata, “Masjid bukanlah tempat untuk memutar film!” Suasana memanas. Maka penulis berusaha menengahi sambil berkata pada beberapa muslim yang protes tersebut, “Masjid adalah tempat bagi segala hal yang membawa kemaslahatan kaum muslimin. Orang-orang Habasyah dulu pernah bermain memakai tombak pendek mereka di masjid nomor dua paling dihormati dalam Islam, yaitu Masjid Nabawi. Nabi Muhammad Saw sendiri ikut menontonnya dan mensupport mereka. Mendengar penjelasan tersebut, para hadirin pun reda dan menerimanya.”⁵

Pada kasus yang lain seringkali ditemukan larangan beristirahat dan tidur dalam masjid, padahal bila merujuk kepada hadis Nabi banyak ditemukan keterangan bahwa beristirahat dan tidur dalam masjid sama sekali tidak dilarang, sebagaimana yang termaktub dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw pernah dilihat oleh salah satu sahabat sedang berbaring dalam masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Hadis ini memberi informasi bahwa berbaring dalam masjid sama sekali tidak terlarang dan tidak mengganggu fungsi utama masjid dalam ajaran agama Islam.

Hadis lain juga menjelaskan bahwa masjid tidak sekedar menjadi tempat beribadah, namun lebih dari itu masjid menjadi tempat lahirnya suatu interaksi sebagaimana yang termaktub dalam salah satu riwayat hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِحَاجِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتُ تَجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ كَثِيرًا، كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَاةٍ الَّتِي يُصَلِّي فِيهِ

⁵ Yūsuf ‘Abdullāh Al-Qarḍāwī, *Fiqh Al-Lahwi Wa At-Tarwih*, I (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), h. 73.

⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju‘fiy al-Bukhārīy, *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*, Juz 7 (Dār Ṭauq al-Najāt, 1422), h. 170.

الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw seringkali melihat para sahabat duduk-duduk dalam masjid setelah selesai shalat subuh sambil membicarakan perkara pada masa jahiliah hingga mereka tertawa dan Nabi Saw hanya tersenyum.

Bangunan masjid pada masa kini tidak lagi hanya sebatas menjadi bangunan tempat ibadah, namun bangunan masjid dapat menjadi tempat pelaksanaan kegiatan kesehatan dan medis sebagaimana yang tercantum dalam salah satu hadis bahwa masjid dapat menjadi tempat penanganan medis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي
الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرَعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ،
فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحَهُ دَمًا، فَمَاتَ فِيهَا⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad Saw membuat sebuah kemah dalam masjid untuk seorang sahabat yang saat itu sedang terluka karena terkena serangan dalam perang khandaq. Inisiatif Nabi yang menciptakan tenda untuk seorang sahabat yang luka parah menjadi salah satu hal yang menarik terkait dengan fungsi masjid sebagai tempat untuk penanganan medis sebagaimana masa kini masjid menjadi tempat donor darah.

Oleh karenanya berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, maka dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana hadis yang membahas fungsi masjid dengan pendekatan studi tematik. Tulisan ini akan mengkaji teks hadis-hadis tentang fungsi masjid, yaitu hadis-hadis yang mengandung informasi tentang segala bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam masjid. Teks hadis yang telah dipaparkan akan ditelusuri sumbernya dan dikaji kualitasnya serta akan ditampilkan pemahaman terkait teks hadis tersebut.

⁷ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Sahih Al-Muktasar Bi Naql Al-Adl Ila Rasulallah Sallallah Alaihi Wa Sallam*, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi), h. 1810.

⁸ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju‘fiy al- Bukhāriy, *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaiḥ Wasallam Wa Sunaniḥ Wa Ayyāmih*, Juz 1, h. 100.

Sejumlah pakar telah mengkaji persoalan yang berkenaan dengan fungsi bangunan masjid, diantaranya; tulisan dari Abdu Rasyid mengenai fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pusat ekonomi, tulisan tersebut membahas peran ganda masjid di tengah masyarakat.⁹ Tulisan St Ratna Wijayanti tentang transformasi fungsi masjid sebagai sarana ibadah dan rekreasi dalam perkembangan perkotaan, tulisan tersebut membahas bagaimana sebuah masjid dapat memainkan peran aktif mengelola dan memajukan eksistensi masjid.¹⁰

Tulisan dari Andi Kardian Riva'i tentang hadis tematik tentang komunikasi pembangunan dalam masjid, tulisan tersebut fokus membahas terkait bagaimana komunikasi pembangunan masjid diterapkan.¹¹ Tulisan-tulisan sebelumnya umumnya berfokus ke fungsi bangunan masjid secara umum, namun terdapat satu tulisan yang membahas hadis tematik tentang masjid tetapi tidak spesifik membahas fungsi masjid secara khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Tulisan ini akan merujuk kepada sumber-sumber yang relevan dengan tema bahasan untuk menyempurnakan hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan. Sumber data diambil dari buku dan tulisan yang punya kaitan dengan topik yang dibahas. Pertama-tama objek yang ingin dikaji ditelusuri terlebih dahulu, lalu data-data terkait objek kajian yang sudah didapatkan kemudian dihimpun dan dianalisis.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Takhrij Hadis tentang Fungsi Bangunan Masjid

Pada tulisan ini hanya menggunakan metode *takhrij* dengan salah satu lafal matan hadis. Kitab yang terkenal dalam metode ini adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits an-Nabawi* karya dari Arent Jan Wensinck (*Orientalis*). Adapun lafal yang menjadi acuan untuk mencari hadis tentang fungsi bangunan masjid yaitu sebagai berikut:

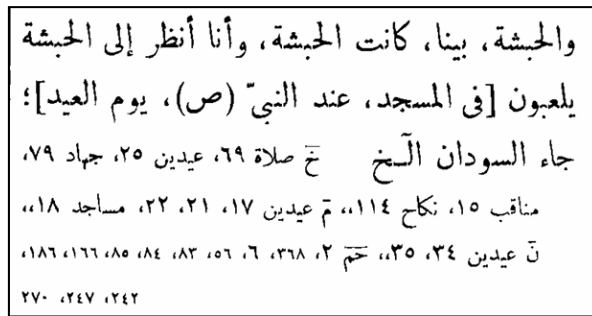
: (menggunakan lafal *يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ* (لعب) bermain dalam masjid

⁹ Abdu Rasyid and Muhammad Tsahbana, 'Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah Dan Pusat Ekonomi Umat Islam', *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.4 (2023), 374–83.

¹⁰ ST Ratna Wijayanti, Andi Muhibuddin, and Syamsul Bahri, 'Transformasi Fungsi Masjid Sebagai Sarana Ibadah Dan Rekreasi Dalam Perkembangan Perkotaan (Studi Kasus: Masjid 99 Kubah Di Makassar)', *Urban and Regional Studies Journal*, 6.2 (2024), 181–88.

¹¹ Andi Kardian Riva'i, 'Hadist Tematik Komunikasi Pembangunan: Tinjauan Konsep Masjid Dan Kerja', *Jurnal Sosio-Komunika*, 1.2 (2022), 116–32.

¹² Ahmad Siddiq Setiawan and Muhammadiyah Amin, 'Anaisis Unsur-Unsur Sanad Dalam Penentuan Kualitas Hadis', *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, 6.2 (2025), 171–83.



Keterangan-keterangan tersebut berarti:

(خ) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* pada pembahasan shalat bab ke 69, pembahasan 'id bab ke 25, pembahasan jihad bab ke 79, pembahasan munaqib bab ke 15, dan dalam pembahasan nikah bab ke 114.

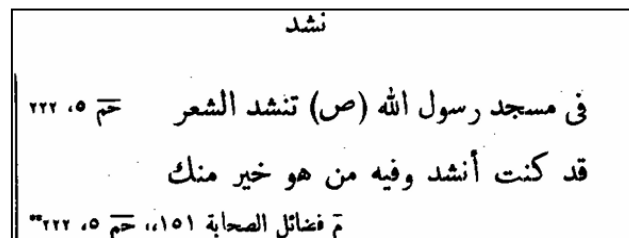
(م) *Ṣaḥīḥ Muslim* pembahasan 'Id bab ke 17, 21, dan 22 serta terdapat dalam pembahasan masjid bab ke 18.

(ن) *Sunan al-Nasa'ī* pada pembahasan 'Id bab ke 34 dan 35.

(حم) *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 2 halaman 368, juz 6 halaman 56, 83, 84, 85, 166, 186, 242, 247, dan 270.¹³

Berdasarkan pencarian pada hadis tentang orang Habasyah yang bermain dalam masjid, maka diketahui bahwa hadis tersebut terdapat di lima kitab hadis berdasarkan penelusuran dalam *al-Mu'jam al-Mufahras*. Salah satu kekurangan dari kitab tersebut karena hanya menghimpun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab sembilan (*kutubus tis'ah*) namun tidak menghimpun hadis-hadis diluar dari kitab sembilan. Penelusuran hadis secara khusus bertujuan untuk memverifikasi bahwa apakah hadis yang dimaksud benar-benar ada atau tidak.

:(menggunakan lafal نشد في المسجد sya'ir dalam masjid



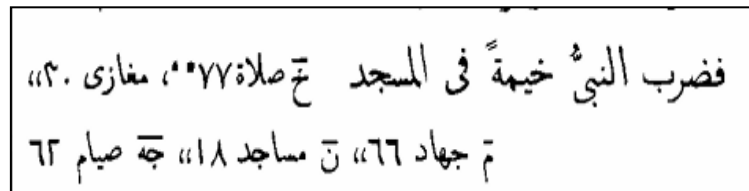
¹³ Arent Jan Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawīy*, ed. by Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqiy, Juz 6 (Leiden: Maktabah Birīl, 1936), h. 121.

Keterangan-keterangan tersebut berarti:

(م) *Ṣaḥīḥ Muslim* pada pembahasan keutamaan sahabat bab ke 151.

(حم) *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 5 terdapat di halaman 222. Kode bintang dalam keterangan mengindikasikan hadis tersebut terulang dengan sanad yang berbeda.¹⁴

:(menggunakan lafal خَيْمَةٌ فِي الْمَسْجِدِ (kemah dalam masjid



Keterangan-keterangan tersebut berarti:

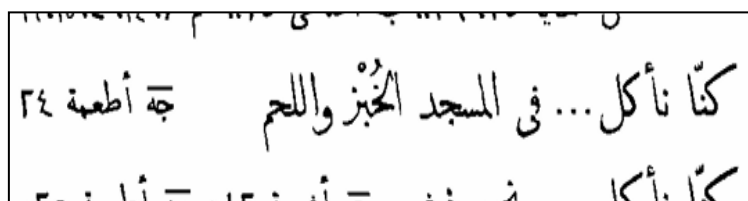
(خ) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* pada pembahasan shalat bab ke 77 (terulang lebih dari satu kali dengan sanad berbeda) dan pada pembahasan magazi bab ke 30.

(م) *Ṣaḥīḥ Muslim* pada pembahasan jihad bab ke 66.

(ن) *Sunan al-Nasaʿī* pada pembahasan masjid bab ke 18.

(جه) *Sunan Ibnu Majah* pada pembahasan puasa bab 62.¹⁵

:(menggunakan lafal أَكَلٌ فِي الْمَسْجِدِ (makan dalam masjid



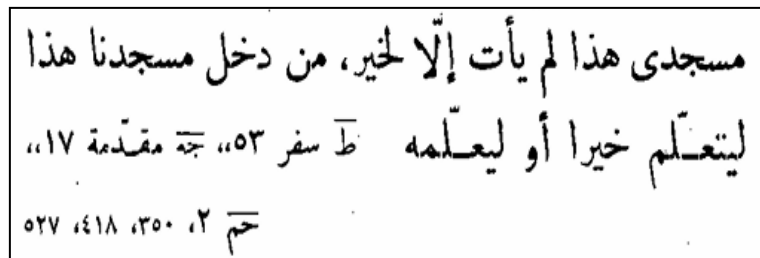
Keterangan tersebut berarti bahwa hadis tersebut terdapat di dalam (جه) *Sunan Ibnu Majah* pada pembahasan makanan bab ke 24.¹⁶

¹⁴ Arent Jan Wensinck, *Al-Muʿjam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawiy*, ed. by Muḥammad Fuād ʿAbd Al-Bāqiy, Juz 6, h. 448.

¹⁵ Arent Jan Wensinck, *Al-Muʿjam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawiy*, ed. by Muḥammad Fuād ʿAbd Al-Bāqiy, Juz 2, h. 105.

¹⁶ Arent Jan Wensinck, *Al-Muʿjam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawiy*, ed. by Muḥammad Fuād ʿAbd Al-Bāqiy, Juz 1, h. 73.

: (menggunakan lafal *يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فِي الْمَسْجِدِ* علم) belajar dalam masjid



Keterangan-keterangan tersebut berarti:

(ط) *Muwatta Malik* pada pembahasan safar bab 35.

(جه) *Sunan Ibnu Majah* pada muqaddimah bab 17.

(حم) *Musnad Ahmad bin Hanbal* juz 2 halaman 350, 418, dan 527.¹⁷

Berdasarkan penelusuran pada hadis-hadis tentang fungsi masjid, maka ditemukan beberapa hadis diantaranya; hadis tentang bermain di dalam masjid, hadis tentang sya'ir dalam masjid, hadis tentang kemah di dalam masjid, hadis tentang makan di dalam masjid, dan hadis tentang belajar di dalam masjid. Oleh karenanya, berdasarkan penelusuran hadis dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadits an-Nabawi*, maka diketahui bahwa matan hadis tersebut terdapat di beberapa kitab sumber dengan nomor bab yang berbeda-beda.

Selanjutnya teks hadis tersebut dikaji dari segi kualitasnya dengan merujuk kepada hasil penelitian para ulama. Penentuan kualitas hadis merujuk kepada hasil penelitian para ulama untuk mengetahui hadisnya dapat dijadikan hujjah atau tidak. Terkadang, suatu hadis dinilai *maqbul* oleh seorang ulama dan dinilai *mardud* oleh ulama lainnya sehingga perlu melihat pendapat ulama secara cermat bila terjadi perbedaan pandangan dalam menilai suatu hadis. Penilaian suatu matan hadis akan tampak jelas dengan membuka kitab-kitab yang berisi penilaian-penilaian hadis seperti al-Albani yang memiliki beberapa karya membahas kualitas hadis-hadis yang telah terhimpun.

¹⁷ Arent Jan Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī*, ed. by Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqiy, Juz 4, h. 328.

Kualitas Hadis tentang Fungsi Bangunan Masjid

1. Hadis tentang Bermain dalam Masjid

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفَدَةَ¹⁸

Artinya:

Ishaq bin Musa telah megabarkan kepada kami ia berkata, al-Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami ia menyampaikan, al-Auza'i telah menceritakan kepada kami ia menyampaikan, al-Zuhri telah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Abu Hurairah ia berkata, "Umar masuk dan orang-orang Habasyah sedang bermain dalam masjid, maka Umar R.a. melarang mereka, maka Rasulullah Saw. bersabda, 'Biarkanlah mereka wahai Umar, mereka adalah Bani Arfidah.'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّهُمْ بَنُو أَرْفَدَةَ¹⁹

Artinya:

Muhammad bin Mus'ab telah menceritakan kepada kami, al-Auza'i telah menceritakan kepada kami, dari al-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Saw masuk ke dalam masjid dan orang-orang Habasyah bermain di dalamnya, maka Umar melarang mereka, maka Nabi Saw berkata, 'Biarkanlah mereka wahai Umar, mereka adalah keturunan Bani Arfidah'.

Secara kualitas, riwayat hadis tersebut dianggap *maqbul* dengan kualitas yang *shahih* sebagaimana penjelasan dari Syu'aib al-Arnauth dalam kitab Musnad Ahmad menjelaskan hadis tersebut selaku *Muhaqqiq* dengan berkata:

حديث صحيح.

¹⁸ Abū 'Abd al-Rahmān ibn Syu'aib ibn 'Alī al-Khurrāsānīy Al-Nasā'iy, *Al-Mujtabā Min Al-Sunan (Al-Sunan Al-Sugrā Li Al-Nassā'iy)*, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-Matbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), h. 196.

¹⁹ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Al-Imām Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal*, ed. by Ahmad Muhammad Syākir, Juz 6 (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995), h. 567.

Penilaian ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama hadis, baik dari aspek sanad maupun matannya. Sanad hadis dinilai bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), para perawinya memiliki integritas dan kapasitas keilmuan yang dapat dipercaya (*‘adālah* dan *ḍabt*), serta terbebas dari cacat yang dapat merusak validitas riwayat. Pernyataan al-Arnauth tersebut juga memiliki bobot akademik yang kuat karena beliau dikenal sebagai salah satu muhaqqiq hadis kontemporer yang sangat teliti dalam melakukan penelitian sanad. Dalam memberikan penilaian, ia tidak hanya mengandalkan satu pendapat ulama terdahulu, tetapi juga melakukan analisis komparatif terhadap berbagai jalur periwayatan yang tersedia.

2. Hadis tentang Syair dalam Masjid

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: عَمْرُو، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ وَهُوَ يُنْشِدُ الشَّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ التَفْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْشَدَكَ اللَّهُ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيْدُهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ²⁰

Artinya:

Amr al-Naqid, Ishaq bin Ibrahim, dan Ibn Abu Umar telah menyampaikan kepada kami, mereka bertiga berkata dari Sufyan, Sufyan bin Uyainah telah menyampaikan pada kami, dari al-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah bahwa Umar pernah lewat di hadapan Hassan ketika Hassan sedang melantunkan sya'ir di dalam masjid, Umar memperhatikannya dengan pandangan sinis kepada Hassan, maka Hassan mengatakan, 'Aku pernah melantunkan sebuah sya'ir di dalam masjid ketika di dalamnya terdapat orang yang lebih baik dari kamu (Rasulullah Saw).' Kemudian Hassan menolehkan kepala ke Abu Hurairah dan ia berkata, "Demi Allah, apakah anda pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda, 'Balaslah demi membelaku! Ya Allah, kuatkanlah ia dengan Ruhul Kudus!' Abu Hurairah menjawab, Ya."

Berdasarkan informasi yang didapatkan di dalam kitab *Silsilah al-Aḥādīṣ al-Ṣaḥīḥah* karya al-Albānī, secara kualitas riwayat hadis di atas dianggap *maqbul* dengan kualitas hadisnya yang termasuk hadis *shahih* sebagaimana penjelasan dari al-Albānī dalam kitabnya ia berkata:

²⁰ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Sahih Al-Muktasar Bi Naql Al-Adl Ila Rasulullah Sallallah Alaihi Wa Sallam*, Juz 4 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi), h. 1932.

إِسْنَادُهَا صَحِيحٌ. وَلَهُ شَاهِدٌ أَحَدُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ الْبَرَاءِ²¹

Berdasarkan penjelasan yang diberikan al-Albānī, maka diketahui kualitas hadis tentang Hassan yang bersyair di dalam masjid yang terdapat dalam kitabnya Imam Muslim berkualitas *shahih*, al-Albānī memberikan keterangan tambahan bahwa hadis tersebut memiliki jalur penguat yang diriwayatkan oleh Aisyah dan al-Bara.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam *Silsilah al-Aḥādīs al-Ṣaḥīḥah*, al-Albānī menegaskan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang sahih dengan pernyataannya, “*Isnāduhā ṣaḥīḥ*”. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa rangkaian periwayatan hadis memenuhi kriteria kesahihan yang ditetapkan oleh para ulama hadis, baik dari segi kesinambungan sanad maupun kredibilitas perawinya. Dengan demikian, hadis tersebut dapat diterima (*maqbul*) dan dijadikan sebagai hujah dalam kajian keislaman. Penegasan al-Albānī ini juga memperlihatkan bahwa riwayat tersebut memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga layak dijadikan dasar dalam memahami peristiwa yang berkaitan dengan syair yang dilantunkan oleh Ḥassān di dalam sebuah bangunan masjid.

3. Hadis tentang Kemah dalam Masjid

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يُحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرَعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قَبْلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحَهُ دَمًا، فَمَاتَ فِيهَا²²

Artinya:

Zakariya bin Yahya telah menyampaikan kepada kami ia berkata, Abdullah bin Numair telah menyampaikan kepada kami ia berkata, Hisyam telah menyampaikan kepada kami, dari ayahnya Hisyam, dari Aisyah ia berkata, “Sa’ad terluka lengannya pada saat perang Khandaq, maka Nabi Saw membuatkan kemah dalam masjid untuk bisa menjenguk Sa’ad dari dekat. Di dalam masjid juga ada kemah dari bani Ghifar, Tidak ada yang mengganggu mereka kecuali

²¹ Abū Abdul al-Rahman Muhammad Nāsir al-Dīn Al-Albānī, *Silsilah Al-Aḥādīs Al-Ṣaḥīḥah Wa Syai’in Min Fiqhihā Wa Fawāidihā*, Juz 2 (Riyād: Dār al-Ma’ārif li Nasyr wa al-Tauzī’, 1995), h. 605.

²² Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju‘fīy al-Bukhārīy, *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*, Juz 1, h. 100.

darah yang mengalir ke tempat mereka dan mengejutkan mereka, maka mereka berkata, 'Wahai penghuni kemah, apa ini yang datang kepada kami dari arahmu?' Ternyata dari luka Sa'ad mengeluarkan darah, lalu Sa'ad meninggal di dalamnya."

Secara kualitas, hadis tentang kemah di dalam masjid berkualitas *shahih* sebagaimana Syu'aib al-Arnauth memberikan penjelasan terkait hadis tersebut dengan berkata:

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وهشام: هو ابن عروة بن الزبير. وأخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والبغوي في "شرح السنة" من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته²³

Pendapat Syu'aib al-Arnauth di atas juga dikuatkan oleh pendapat al-Baghawi yang mengatakan, "Hadis ini disepakati keshahihiannya." Oleh karenanya berdasarkan keterangan tersebut maka hadisnya diterima.

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa hadis tersebut diterima oleh para ulama hadis dan tidak menjadi objek perdebatan yang signifikan terkait kualitasnya. Istilah *muttafaqun 'alā ṣiḥḥatih* menunjukkan adanya konsensus atau penerimaan luas terhadap validitas hadis, sehingga kedudukannya semakin kuat dalam perspektif kritik hadis.

Dapat disimpulkan bahwa hadis tentang kemah di dalam masjid memiliki kualitas sahih yang sangat kuat. Penilaian Syu'aib al-Arnauth bahwa sanadnya sahih sesuai syarat al-Bukhari dan Muslim, ditambah dengan penguatan dari al-Baghawi yang menyatakan hadis tersebut disepakati keshahihiannya. Oleh karena itu, hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan sumber rujukan yang valid dalam penelitian maupun pembahasan mengenai fungsi dan aktivitas yang berlangsung di dalam masjid pada masa Nabi Muhammad Saw.

4. Hadis tentang Makan dalam Masjid

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيِّ، يَقُولُ: كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبَزَ وَاللَّحْمَ

²³ (شعيب الأرنؤوط) Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, Juz 40, h. 336.

Artinya:

Ya'qub bin Humaid bin Kāsib dan Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdullah bin Wahab telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru bin al-Haris telah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Sulaiman bin Ziyad al-Hadramiy telah menceritakan kepadaku: sesungguhnya dia telah mendengar Abdullah bin al-Haris bin Jaz'i al-Zubaidi ia berkata, "Pada masa Rasulullah Saw kami pernah makan roti dan daging di dalam masjid."

حَدَّثَنَا حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْجَزَّاءِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ، لَحْمًا قَدْ شُوِيَ، فَمَسَحْنَا أَيْدِينَا بِالْحَصْبَاءِ، ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّي، وَلَمْ نَتَوَضَّأْ²⁴

Artinya:

Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Bukar telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Lahi'ah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Ziyad al-Hadramiy telah mengabarkan kepadaku: dari Abdullah bin al-Haris bin Jaz'i al-Zubaidi ia berkata, "Kami pernah makan bersama Rasulullah Saw sebuah makanan di dalam masjid yaitu daging panggang, kemudian kami membersihkan tangan kami dengan kerikil, lalu kami berdiri untuk shalat tanpa berwudhu."

Muhammad Fuad Abd Baqi berpandangan bahwa hadis di atas memiliki kualitas *hasan*, sementara al-Albani sendiri menilainya sebagai hadis yang memiliki kualitas yang *shahih*.²⁵ Berdasarkan penilaian para ulama hadis, riwayat tentang makan daging panggang di dalam masjid tersebut termasuk hadis yang dapat diterima (*maqbul*), meskipun terdapat perbedaan dalam penentuan tingkat kualitasnya. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi menilai hadis ini berstatus *hasan*, sedangkan al-Albani memberikan penilaian yang lebih tinggi dengan mengkategorikannya sebagai hadis *sahih*.

Penilaian Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi sebagai hadis *hasan* menunjukkan bahwa sanad hadis tersebut memenuhi syarat penerimaan, meskipun terdapat perawi yang tingkat ketelitiannya berada di bawah standar hadis *sahih*. Dalam sanad hadis ini terdapat Abdullah bin Lahi'ah, seorang perawi yang menjadi objek pembahasan kalangan ulama *jarh wa ta'dil*.

²⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif li al-Naṣr wa al-Tauziy'), h. 1097 dan 1100.

²⁵ Abū Abdul al-Rahman Muḥammad Nāsir al-Dīn Al-Albānī, *Silsilah Al-Aḥādīṣ Al-Ṣaḥīḥah Wa Syai'in Min Fiqihīh Wa Fawā'idahā*, Juz 2, h. 444.

Sebagian ulama menilai hafalannya mengalami perubahan setelah terbakar kitab-kitabnya, sehingga riwayat yang berasal darinya sering kali tidak mencapai derajat sahih secara mutlak.

5. Hadis tentang Belajar dalam Masjid

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ²⁶

Artinya:

Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Hatim bin Ismail telah menyampaikan kepada kami, dari Humaid bin Sakhr, dari al-Maqburi, dari Abu Hurairah ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa yang mendatangi masjidku ini, ia tidak datang kecuali untuk kebaikan yang ia pelajari atau ia ajarkan, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan barang siapa yang datang dengan tujuan berbeda (bukan untuk kebaikan), maka ia seperti orang yang melihat suatu barang yang bukan miliknya."

Berdasarkan informasi yang didapatkan di dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣagħīr wa Ziyādātuh*, kualitas hadis tersebut dianggap *shahih* sebagaimana penjelasan dari al-Albānī dalam kitabnya ia berkata:

من جاء مسجدي هذا لم يأتِهِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ فِي مَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعٍ غَيْرِهِ. (صحيح) عن أبي هريرة²⁷

Muhammad Fuad Abd Baqi dalam Sunan Ibnu Majah menjelaskan kualitas hadis di atas selaku *Muhaqqiq* dengan berkata:

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]

في الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم.

²⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, h. 82.

²⁷ Muhammad Nāṣir al-Dīn Al-Albānī, *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣagħīr Wa Ziyādah*, Juz 2 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiyy, 1988), h. 1064.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ wa Ziyādātuh*, al-Albānī menilai hadis tersebut berstatus sahih. Hal ini tampak dari keterangannya setelah mencantumkan hadis tersebut, yaitu dengan memberikan penilaian “*ṣaḥīḥ*”. Penilaian al-Albānī tersebut memperoleh penguatan dari keterangan Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi dalam tahqiq *Sunan Ibn Mājah*. Ketika mengomentari hadis tersebut, ia mengutip penjelasan yang terdapat dalam kitab *al-Zawā'id* dengan menyatakan: “*Isnāduhu ṣaḥīḥ ‘alā syarṭ Muslim*” (sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim). Pernyataan ini menunjukkan bahwa para perawi dalam sanad hadis tersebut merupakan perawi yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan memenuhi standar yang digunakan oleh Imam Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ*-nya.

Oleh karena itu, hadis ini tidak hanya dinilai sahih secara umum, tetapi juga memiliki kualitas sanad yang sangat kuat berdasarkan parameter salah satu imam hadis paling otoritatif. Keterangan bahwa sanad hadis berada “di atas syarat Muslim” memiliki nilai metodologis yang penting dalam studi hadis. Istilah tersebut mengindikasikan bahwa para perawi yang terdapat dalam sanad hadis telah diterima oleh Imam Muslim sebagai perawi yang terpercaya serta memenuhi persyaratan ketat dalam periwayatan hadis. Meskipun hadis tidak selalu tercantum dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, keberadaan sanad yang memenuhi syarat Muslim menunjukkan bahwa kualitas riwayat tersebut berada pada tingkat yang sangat tinggi dan mendekati standar hadis-hadis yang dimuat dalam kitab tersebut sebagai kitab yang otoritatif.

Kandungan Hadis tentang Fungsi Bangunan Masjid

Pada hadis riwayat (خ) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* pembahasan jihad bab ke 79 dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِجَابِهِمْ، دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ: دَعَهُمْ يَا عُمَرُ، وَزَادَ عَلَيَّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: فِي الْمَسْجِدِ²⁸

Artinya:

Ibrahim bin Musa telah menyampaikan kepada kami, ia berkata: Hisyam telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari al-Zuhri, dari Ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah Ra ia berkata: saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain di hadapan Nabi Saw dengan tombak yang mereka miliki, Umar masuk

²⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fiy, *Al-Jami Al-Musnad Al-Sahih Al-Muktasar Min Umur Rasulullah Alihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamih: Sahih Al-Bukariy*, Juz 4, h. 38.

mengambil sebuah kerikil dan melemparnya, maka Nabi Saw bersabda, 'Biarkanlah mereka wahai Umar'. Ali memberi tambahan, "Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, 'dalam masjid'."

Hadis di atas memberikan keterangan bahwa bentuk permainan yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah menggunakan tombak. Ibnu Hajar memberikan penjelasan terkait hadis tersebut dengan berkata:

*"Permainan dengan menggunakan tombak atau alat perang bukan permainan semata, akan tetapi untuk melatih keberanian yang ada dalam diri ketika menghadapi peperangan untuk bersiap melawan musuh. Al-Muhallab berkata, "Masjid menjadi pusat urusan muslim, maka segala perbuatan yang menghasilkan manfaat bagi persoalan agama boleh diselenggarakan di masjid.""*²⁹

Penjelasan Ibnu Hajar tersebut menunjukkan bahwa permainan orang-orang Habasyah yang dilakukan di masjid tidak dapat dipahami sebagai aktivitas hiburan semata. Menurutnya, permainan menggunakan tombak dan alat-alat perang merupakan bagian dari latihan keterampilan militer yang bertujuan menumbuhkan keberanian, ketangkasan, serta kesiapan menghadapi peperangan. Dengan demikian, aktivitas tersebut memiliki nilai strategis bagi kepentingan umat Islam, khususnya dalam mempersiapkan kekuatan pertahanan dan menghadapi ancaman musuh. Oleh karena itu, kebolehan Nabi saw. membiarkan permainan tersebut berlangsung di masjid tidak terlepas dari adanya tujuan yang bermanfaat dan selaras dengan kepentingan agama.

Pandangan Ibnu Hajar ini memberikan pemahaman bahwa penilaian terhadap suatu aktivitas dalam masjid tidak hanya didasarkan bentuk lahiriahnya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Meskipun secara kasat mata aktivitas tersebut tampak seperti permainan, hakikatnya merupakan sarana pelatihan yang mendukung kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa masjid pada masa Nabi saw. memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga menjadi ruang pembinaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang bermanfaat.

Pendapat al-Muhallab semakin mempertegas pemahaman tersebut. Ia menyatakan bahwa masjid merupakan pusat berbagai urusan kaum Muslimin, sehingga segala aktivitas yang memberikan manfaat bagi agama pada dasarnya diperbolehkan untuk dilaksanakan di dalamnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi masjid pada masa Rasulullah saw. bersifat multidimensional, meliputi aspek ibadah, pendidikan, sosial, politik, dan bahkan pertahanan. Dengan kata lain, masjid tidak diposisikan sebagai ruang yang hanya digunakan untuk shalat saja, tapi bangunan masjid menjadi bangunan yang punya multifungsi.

²⁹ Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Faḍl Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 1 (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1417), h. 549.

Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam memberi penjelasan pada hadis tersebut dengan mengatakan:

“Orang-orang Habasyah merupakan keturunan dari orang dengan kulit hitam di Afrika yang sekarang dinamakan Etiopia yang mempunyai ibukota bernama Adis Ababa yang terletak di sebelah Selatan Eritrea dan sebelah Timur Somalia. Orang-orang Habasyah masuk ke Islam pada abad tujuh, mereka mempunyai perasaan senang terhadap suatu permainan sehingga Nabi memberi izin kepada mereka untuk melakukannya dalam masjid dengan pertimbangan bahwa apa yang mereka lakukan aktifitas yang melatih ketangkasan, ketangguhan, dan keberanian untuk bersiap melawan musuh bila terjadi peperangan sehingga hadis tersebut berisi penjelasan yang berkaitan dengan kemudahan dan toleransi syariah.”³⁰

Penjelasan di atas bila dikaitkan dengan pendapat Yusuf Qarḍāwī melalui pengalamannya yang telah dibahas sebelumnya, maka dipahami bahwa hadis di atas tidak sekedar memberi informasi tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah, akan tetapi hadis tersebut berisi tentang bolehnya melakukan kegiatan-kegiatan yang berisi hiburan pada area dalam masjid selama kegiatan tersebut tetap pada batasan-batasan yang diatur oleh syariat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam masjid.

Yusuf Qarḍāwī sendiri tidak hanya mengutip hadis tersebut pada satu karyanya, namun pada tulisannya yang lain ia juga memberi suatu penjelasan dengan berlandaskan terhadap hadis tersebut, sebagaimana ia katakan dalam salah satu tulisannya yang lain bahwa:

“Dahulu Rasulullah Saw senang menyebarkan kegembiraan serta kebahagiaan, sebagaimana Beliau telah mengizinkan kepada orang Habasyah melakukan permainan tombak di masjid. Rasulullah Saw memberikan dukungan kepada mereka dan memberi kesempatan kepada Aisyah untuk menyaksikannya sementara orang Habasyah terus bermain dan Beliau tidak masalah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah tersebut.”³¹

Penjelasan Yusuf al-Qarḍāwī tersebut menunjukkan bahwa hadis tentang permainan tombak orang-orang Habasyah di masjid tidak hanya dipahami dari aspek kebolehan semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan psikologis yang penting dalam kehidupan umat Islam. Menurut al-Qarḍāwī, sikap Rasulullah saw. yang membiarkan dan bahkan mendukung berlangsungnya permainan tersebut merupakan bukti bahwa Islam tidak menghendaki kehidupan yang kaku, monoton, dan jauh dari kebahagiaan. Sebaliknya, Islam memberikan ruang bagi aktivitas yang dapat menghadirkan kegembiraan selama tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat.

³⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin Sālih bin Ḥamid bin Muḥammad bin Ḥamid bin Ibrahim al-Bassām Al-Tamīmī, *Taudiḥ Al-Aḥkām Min Bulūḡul Marām*, Juz 2 (Makkah: Maktabah al-Asadiy, 2003), h. 130.

³¹ Yūsuf ‘Abdullāh Al-Qarḍāwī, *Al-Islamu wal Fannu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007), h. 167.

Lebih lanjut, al-Qardāwī memahami tindakan Nabi saw. sebagai bentuk pendidikan sosial yang mengajarkan keseimbangan antara keseriusan dalam beragama dan kebutuhan manusia terhadap hiburan yang sehat. Kehadiran permainan orang-orang Habasyah di masjid menunjukkan bahwa kegembiraan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Selama aktivitas tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan, melalaikan kewajiban, atau merusak kehormatan masjid, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan.

Dari sudut pandang yang lebih luas, interpretasi al-Qardāwī memperlihatkan bahwa masjid pada masa Nabi saw. memiliki fungsi yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga menjadi ruang sosial yang mampu mengakomodasi berbagai aktivitas positif yang dapat memperkuat persaudaraan, menumbuhkan semangat kebersamaan, menghadirkan suasana yang menyenangkan bagi kaum Muslimin. Oleh karena itu, keberadaan aktivitas semacam ini tidak dipandang sebagai bentuk pengurangan kesakralan masjid, melainkan sebagai bagian dari fungsi lain masjid.

Fungsi lain masjid juga dijelaskan oleh Imam Nawawi terkait dengan hadis tentang syair dengan mengatakan bahwa:

“Hadis ini menunjukkan beberapa tuntunan diantaranya: bolehnya membaca sya’ir yang berisikan hal-hal baik di dalam masjid, sunnah membaca sya’ir yang berisikan pujian-pujian kepada sesama kaum muslimin, dan sya’ir yang berisi sindiran terhadap orang yang benci terhadap Islam (sya’ir inilah yang diucapkan oleh Hassan bertujuan untuk membalas orang yang menghina Islam dan Rasulullah).”³²

Penjelasan Imam Nawawi di atas juga dikuatkan dengan pendapat dari Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam dengan mengatakan:

“Para ulama hadis sepakat bahwa sya’ir yang dilarang adalah sya’ir yang mengandung ejekan dan dusta. Adapun sya’ir yang berisi hal yang benar seperti hikmah dan nasehat maka sama sekali tidak ada larangan untuk mengucapkannya di dalam masjid. Sya’ir yang berisi manfaat kebaikan dan berkaitan dengan agama boleh disampaikan di dalam masjid.”³³

Ibnu Hajar ikut memberikan penjelasan terkait bolehnya bentuk sya’ir yang disampaikan oleh Hassan dalam masjid dengan berkata:

“Sya’ir yang diucapkan oleh Hassan bertujuan untuk membela Nabi dari hujatan kaum musyrikin sehingga mengandung kebenaran dan karenanya sesuatu yang mengandung

³² Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf Al-Nawawī, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, Juz 11 (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2009), h. 433.

³³ Abdullah bin Abdurrahman bin Ṣālih bin Ḥamid bin Muḥammad bin Hamid bin Ibrahim al-Bassām Al-Tamimī, *Taudih Al-Aḥkām Min Bulūḡul Marām*, Juz 2, h. 120.

kebenaran boleh untuk dilakukan dalam masjid. Oleh sebab itu, sya'ir yang berisi hal positif tidak boleh dilarang seperti larangan perkataan keji dan sia-sia."³⁴

Berdasarkan penjelasan para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah ritual, tetapi juga dapat menjadi sarana penyebaran nilai-nilai keislaman melalui media yang sesuai dengan tujuan syariat. Syair, selama mengandung pesan-pesan kebaikan, pendidikan, motivasi, dan penguatan keimanan, dapat menjadi salah satu instrumen dakwah yang efektif. Oleh sebab itu, kebolehan syair di dalam masjid merupakan bagian dari fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat dan penyebaran ajaran Islam.

Apabila pemahaman ini dikontekstualisasikan dengan kondisi masa kini, maka berbagai bentuk ekspresi seni verbal yang bernuansa Islami seperti kasidah, nasyid, pembacaan puisi keagamaan, maupun pertunjukan sastra yang mengandung pesan moral dan dakwah pada dasarnya tidak termasuk aktivitas yang terlarang untuk dilaksanakan di masjid. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki kesamaan substansi dengan syair Hassan bin Tsabit, yaitu menyampaikan pesan kebaikan, menguatkan nilai-nilai keagamaan, serta menumbuhkan kecintaan kepada Islam dan Rasulullah saw.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang syair Hassan bin Tsabit memberikan dasar normatif bagi kebolehan menyampaikan syair dan aktivitas sejenis di dalam masjid selama mengandung nilai kebaikan, hikmah, pendidikan, dan dakwah. Pandangan Imam al-Nawawi, al-Bassam, dan Ibnu Hajar menunjukkan bahwa yang dilarang bukanlah syair itu sendiri, melainkan isi yang batil dan bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, berbagai kegiatan seperti kasidah, nasyid, dan pembacaan puisi Islami dapat dipandang sebagai aktivitas yang dibolehkan selama dilaksanakan secara proporsional, menjaga adab masjid, serta tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembinaan spiritual umat Islam. Dengan demikian, keseimbangan antara fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan fungsi masjid sebagai tempat sosial-edukatif perlu senantiasa dijaga agar senantiasa memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan beragama.

Nilai-nilai positif tersebut juga dapat terlihat dari penjelasan Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam terkait teks hadis tentang kemah dalam masjid dengan mengatakan bahwa:

"Khaimah yang dimaksud dalam hadis merupakan rumah kecil dari batangan pohon kayu dan dilekatkan pada batang kayu kemudian diikat kuat. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang pemimpin Anshar yang turut menyaksikan perang Badar dan Uhud. Ia terluka pada perang Khandaq di bagian tangannya dan mengalami pendarahan tidak henti, lalu Nabi meletakkan Sa'ad yang sedang sakit di dalam kemah (tenda) yang ada di dalam masjid agar Rasulullah bisa menjenguknya dari dekat. Seorang perawatnya pada masa itu bernama Rufaidah yang

³⁴ Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 11, h. 137.

bertugas mengobati orang-orang yang sakit. Hadis tersebut berisi beberapa kandungan diantaranya teks hadis tersebut menunjukkan bolehnya tidur dalam masjid dan bisa merawat orang-orang sakit di dalam masjid. Hadis ini juga mengandung penjelasan tentang peran masjid pada masa awal Islam tidak hanya menjadi tempat untuk shalat, tetapi bisa digunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu, tempat pelaksanaan kegiatan musyawarah, serta jadi tempat untuk menampung aspirasi-aspirasi.”³⁵

Al-Bassam lebih jauh menyimpulkan bahwa hadis di atas menjadi dalil atas kebolehan tidur dan beristirahat di dalam masjid apabila terdapat kebutuhan atau maslahat yang dapat dibenarkan. Hal ini karena keberadaan Sa‘ad bin Mu‘adz di dalam kemah masjid secara otomatis mengandung unsur tinggal dan beristirahat dalam lingkungan masjid selama masa perawatan berlangsung. Dengan demikian, hadis ini memperlihatkan adanya fleksibilitas syariat dalam memanfaatkan masjid untuk kepentingan umat selama tidak bertentangan dengan kesucian dan fungsi dasarnya sebagai tempat ibadah.

Selain menunjukkan kebolehan merawat orang sakit di dalam masjid, hadis di atas juga memberikan gambaran mengenai luasnya fungsi sosial masjid pada masa Rasulullah saw. Masjid tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan salat berjamaah, tetapi juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat penyampaian ilmu, ruang musyawarah, pusat administrasi masyarakat, serta tempat penyelesaian berbagai persoalan umat. Dalam banyak peristiwa sejarah Islam, masjid menjadi lokasi pertemuan para sahabat untuk membahas urusan publik, menerima tamu dari berbagai kabilah, dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Muslim.

Dari perspektif historis, hadis ini memperlihatkan bahwa konsep masjid pada masa Nabi saw. memiliki dimensi yang sangat luas dan integratif. Kehidupan keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik tidak dipisahkan secara kaku, tetapi saling terhubung dalam satu pusat aktivitas umat, yaitu masjid. Oleh karena itu, keberadaan kemah perawatan bagi Sa‘ad bin Mu‘adz di dalam masjid bukanlah sesuatu yang dianggap mengurangi kesakralan masjid, melainkan bagian dari fungsi kemaslahatan yang dijalankan oleh institusi masjid dalam melayani kebutuhan masyarakat.

Apabila dikontekstualisasikan dengan masa kini, hadis tersebut memberikan pelajaran bahwa masjid dapat berperan lebih luas daripada sekadar tempat pelaksanaan ibadah mahdhah. Masjid dapat menjadi pusat pendidikan, pelayanan sosial, kegiatan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai aktivitas yang membawa kemaslahatan bagi umat. Namun demikian, pemanfaatan tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga adab, kebersihan, dan kehormatan masjid sebagai rumah ibadah. Dengan demikian, fungsi sosial masjid dapat berkembang tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

³⁵ Abdullah bin Abdurrahman bin Sālih bin Ḥamid bin Muḥammad bin Ḥamid bin Ibrahim al-Bassām Al-Tamīmī, *Tauḍīḥ Al-Aḥkām Min Bulūḡul Marām*, Juz 2, h. 128.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hadis tentang kemah Sa'ad bin Mu'adz di dalam masjid mengandung pesan yang sangat penting mengenai keluasan fungsi masjid dalam Islam. Hadis ini menjadi dalil atas kebolehan merawat orang sakit di dalam masjid ketika terdapat kebutuhan dan maslahat yang jelas. Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan bahwa masjid pada masa Rasulullah saw. berfungsi sebagai pusat kehidupan umat.

Fungsi bangunan masjid sebagai pusat kehidupan umat juga terlihat dari teks hadis yang menjelaskan bahwa bangunan masjid juga menjadi tempat kumpul Rasulullah Saw bersama para sahabat untuk makan bersama. Al-Syaukânī memberikan pendapat terhadap hadis tentang makan dalam masjid dengan mengatakan bahwa:

*"Hadis ini menunjukkan maksud yang diinginkan, yaitu bolehnya makan di dalam masjid. Terdapat banyak hadis yang mendukung hal tersebut, diantaranya adalah kisah Ahl aş-Şuffah yang tinggal di dalam masjid sebagaimana disebutkan dalam Sahih al-Bukhari dan kitab lainnya, karena mereka tidak memiliki tempat tinggal selain masjid sehingga mengharuskan sekaligus makan di dalam masjid tersebut."*³⁶

Ibn Rajab juga memberikan penjelasan berkaitan dengan makan di dalam masjid dengan mengatakan terdapat perbedaan pendapat tentang makan di dalam masjid namun sebagian besar ulama membolehkannya, sebagaimana ia menyampaikan bahwa:

*"Telah terjadi perbedaan pendapat kebolehan makan dalam masjid dan kemakruhannya. Sebagian ulama dari kalangan sahabat kami dan selain kami membolehkannya berdasarkan teks hadis ini. Mereka juga merujuk kepada keadaan/kondisi lahiriah Nabi Saw ketika beri'tikaf menunjukkan bahwa Nabi Saw berbuka di dalam masjid. Oleh karena itu Aisyah berkata bahwa beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk kebutuhan manusiawi, tetapi tetap dikatakan bahwa makan juga termasuk dalam kebutuhan manusiawi tersebut."*³⁷

Fungsi bangunan masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat Muslim juga nampak jelas dari hadis Nabi tentang proses belajar mengajar yang dilakukan di dalam bangunan masjid. Al-Harawī menjelaskan kandungan hadis tentang belajar dalam masjid dengan berkata:

"ilmu atau amal yang dipelajarinya atau diajarkannya." Kata "atau" di sini bisa bermakna pembagian jenis. Dalam hadis ini terdapat dalil yang jelas tentang bolehnya mengajar dalam masjid, berbeda dengan pendapat dari Imam Malik, mungkin yang beliau larang adalah mengeraskan suara yang mengganggu. "Maka ia seperti seorang mujahid di jalan Allah", Maksudnya, karena keduanya sama-sama bertujuan meninggikan kalimat Allah, bisa juga karena ilmu dan jihad terkadang keduanya jadi fardu 'ain dan terkadang menjadi fardu kifayah.

³⁶ Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī al-Yamanī, *Nail al-Awṭār*, Juz 2 (Miṣr: Dār al-Ḥadīṡ, 1993), h. 190.

³⁷ Zain al-Dīn 'Abdur-Raḥmān bin Aḥmad bin Rajab bin al-Ḥasan al-Salāmī, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Juz 3 (al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, 1996), h. 162

Selain itu, keduanya merupakan ibadah yang manfaatnya meluas kepada seluruh kaum Muslimin.”³⁸

Ulama yang lain juga menjelaskan terkait kandungan hadis tentang belajar dalam masjid dengan mengatakan:

“Ilmu, artinya seseorang datang ke masjid hanya untuk ilmu yang dipelajarinya dari orang lain atau yang diajarkannya kepada orang lain melalui pengajaran dan pemberian materi pembelajaran. Al-Sindi ia berkata, “Pembicaraan ini mengenai orang yang datang ke masjid bukan untuk shalat. Jika untuk shalat, maka itulah tujuan pokok yang memang dikehendaki di masjid.”³⁹

Penjelasan al-Harawi menunjukkan bahwa hadis tersebut secara tegas memberikan legitimasi terhadap aktivitas belajar dan mengajar di dalam masjid. Menurutny, frasa *“li khairin yata‘allamuhu aw yu‘allimuhu”* mencakup segala bentuk ilmu dan amal yang dipelajari maupun diajarkan di lingkungan masjid. Oleh karena itu, hadis ini menjadi dalil yang jelas mengenai kebolehan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di masjid.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian hadis tematik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi bangunan masjid dalam perspektif hadis Nabi Muhammad Saw. tidak terbatas sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual semata. Hasil *takhrij* menunjukkan adanya sejumlah teks hadis yang berbicara tentang berbagai aktivitas yang berlangsung di dalam masjid, seperti permainan yang mengandung manfaat, pembacaan syair, perawatan orang sakit, makan bersama, serta kegiatan belajar dan mengajar. Penelitian kualitas hadis menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut umumnya berstatus *maqbul*, dengan mayoritas berkualitas *sahih* dan dapat dijadikan landasan.

Kajian terhadap kandungan teks hadis dan penjelasan para ulama memperlihatkan bahwa masjid masa Rasulullah berfungsi sebagai pusat kehidupan umat yang bersifat multidimensional. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat pendidikan, dakwah, pembinaan sosial, pelayanan kesehatan, penguatan ukhuwah, serta ruang bagi berbagai aktivitas yang membawa kemaslahatan umat. Kebolehan berbagai aktivitas tersebut tetap berada dalam koridor syariat, menjaga kesucian masjid, serta tidak mengganggu fungsi utama masjid.

Dengan demikian, hadis-hadis tentang fungsi masjid memberikan landasan normatif bagi pengembangan peran masjid pada era kontemporer. Masjid dapat dioptimalkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial, kemanusiaan, kesehatan, dan

³⁸ Alī bin Muḥammad, Abū al-Ḥasan Nūr ad-Dīn al-Mullā al-Qārī al-Harawī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), h. 622

³⁹ Muḥammad al-Amīn bin ‘Abdillāh bin Yūsuf bin Ḥasan al-Urmī al-‘Alawī al-Atsyūbī al-Hararī al-Karī al-Būwaiṭī, *Syarḥ Sunan Ibni Mājah al-Musammā*, Juz 2 (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2018), h. 286.

pengembangan budaya Islam, seperti kasidah, nasyid, serta pembacaan puisi bernilai dakwah. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masjid merupakan institusi yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan umat sepanjang tetap berorientasi pada kemaslahatan, penguatan nilai-nilai keislaman, dan pemeliharaan kehormatan rumah Allah.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi terhadap pengembangan kajian hadis dan pemahaman kontemporer mengenai pengelolaan masjid. Secara akademik, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hadis Nabi Saw. memberikan ruang terhadap pemanfaatan masjid untuk berbagai aktivitas yang mengandung kemaslahatan selama tetap menjaga adab dan fungsi utama sebagai tempat ibadah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengurus masjid, lembaga keagamaan, dan masyarakat Muslim dalam mengembangkan masjid sebagai pusat kegiatan umat yang lebih inklusif, seperti pendidikan, pelayanan sosial, kegiatan kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat, tanpa menghilangkan nilai kesucian dan kehormatan masjid sebagai rumah Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albānī, Abū Abdul al-Rahman Muhammad Nāsir al-Dīn, *Silsilah Al-Aḥādīs Al-Ṣaḥīḥah Wa Syai' in Min Fiqhihā Wa Fawā'idahā* (Riyād: Dār al-Ma'ārif li Nasyr wa al-Tauzī', 1995).
- , *Ṣaḥīḥ Al-Jāmi' Al-Ṣagīr Wa Ziyādah* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmiy, 1988).
- Al-Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Abū al-Faḍl, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1417).
- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy, *Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaiḥ Wasallam Wa Sunaniḥ Wa Ayyāmih*, ed. by Muḥammad Zuhair ibn Nāsir al-Nāsir (Dār Ta'ūq al-Najāt, 1422).
- Al-Būwaiṭī, Muḥammad al-Amīn bin 'Abdillāh bin Yūsuf bin Ḥasan al-Urmī al-'Alawī al-Atsyūbī al-Hararī al-Karī, *Syarḥ Sunan Ibnī Mājah al-Musammā* (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2018).
- Al-Harawī, Alī bin Muḥammad, Abū al-Ḥasan Nūr ad-Dīn al-Mullā al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Syarḥ Misykāt al-Maṣābīḥ* (Beirut: Dār al-Fikr, 2002).
- Al-Nasā'iy, Abū 'Abd al-Raḥmān ibn Syu'aib ibn 'Aliy al-Khurrāsāniy, *Al-Mujtabā Min Al-Sunan (Al-Sunan Al-Ṣugrā Li Al-Nassā'iy)* (Beirut: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986).
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf, *Al-Manhaj Syarḥ Sahih Muslim bin al-Hajjaj* (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2009).
- Al-Qardāwī, Yūsuf 'Abdullāh, *Fiqh Al-Lahwi Wa At-Tarwih* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005).
- , *Al-Islamu wal Fannu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2007).
- Al-Qusyairi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Naisaburi, *Al-Musnad Al-Sahih Al-Muktasar Bi Naql Al-Adl Ila Rasulullah Sallallah Alaihi Wa Sallam* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi).
- Al-Salāmī, Zain al-Dīn 'Abdur-Raḥmān bin Aḥmad bin Rajab bin al-Ḥasan, *Fath Al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, 1996).
- Al-Tamimī, Abdullah bin Abdurrahman bin Ṣālih bin Ḥamid bin Muḥammad bin Hamid bin Ibrahim al-Bassām, *Taudiḥ Al-Aḥkām Min Bulūgul Marām* (Makkah: Maktabah al-Asadiy, 2003).
- Al-Yamanī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Awṭār* (Miṣr: Dār al-Ḥadīts, 1993).
- Ḥanbal, Aḥmad Ibn, *Musnad Al-Imām Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal*, ed. by Aḥmad Muḥammad Syākir (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1995).
- Hidayat, Yayat, Yoga Aprianto Harsoyo, and Asih Susanti, 'Program Pengawasan Pembangunan Masjid Dalam Rangka Dakwah', *Prosiding Semnas PPM 2020: Inovasi Teknologi Dan Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Covid-19*, 1.1 (2021), 2170–74.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, ed. by Muḥammad Nāsir al-Dīn Al-Albani (Riyād: Maktabah al-Ma'ārif li al-Naṣr wa al-Tauziy').
- Irhamdi, Muhammad, 'Dakwah Toleransi Di Indonesia: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid', *Manajemen Dakwah*, 2.2 (2021), 132–48.
- Khairuddin, and Muhammad Shaleh Assingkiy, 'Urgensitas Mendirikan Madrasah Di Samping Masjid (Studi Sejarah Pendidikan Islam Masa Pembaruan)', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.01 (2021), 413–29.
- Muzakky, Althaf Husein, and Fahrudin, 'Kontekstualisasi Hadis Dalam Interaksi Media Sosial Di Era Millenial Dalam Kitab Fath Al-Bārī Syarah Ḥadīs Al-Bukhārī', *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.1 (2020), 12–20.

Ahmad Siddiq Setiawan, Siti Aisyah Kara, Arifuddin Ahmad: Fungsi Bangunan Masjid Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Studi Hadis Tematik)

Rasyid, Abdu, and Muhammad Tsahbana, 'Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah Dan Pusat Ekonomi Umat Islam', *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.4 (2023), 374–83.

Riva'i, Andi Kardian, 'Hadist Tematik Komunikasi Pembangunan: Tinjauan Konsep Masjid Dan Kerja', *Jurnal Sosio-Komunika*, 1.2 (2022), 116–32.

Setiawan, Ahmad Siddiq, and Muhammadiyah Amin, 'Analisis Unsur-Unsur Sanad Dalam Penentuan Kualitas Hadis', *Al-Isnad: Journal of Indonesian Hadist Studies*, 6.2 (2025), 171–83.

Wensinck, Arent Jan, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfāz Al-Ḥadīṡ Al-Nabawiy*, ed. by Muḥammad Fuād 'Abd Al-Bāqiy (Leiden: Maktabah Birīl, 1936).

Widianto, Ahmad Arif, and Rose Fitria Lutfiana, 'Menegukan Spirit Kemaslahatan: Masjid, Pemberdayaan, Dan Transformasi Sosial', *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 5.1 (2021), 1–17.

Wijayanti, ST Ratna, Andi Muhibuddin, and Syamsul Bahri, 'Transformasi Fungsi Masjid Sebagai Sarana Ibadah Dan Rekreasi Dalam Perkembangan Perkotaan (Studi Kasus: Masjid 99 Kubah Di Makassar)', *Urban and Regional Studies Journal*, 6.2 (2024), 181–88.